



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

- Yth. 1. Direktur Badan Usaha;
2. Direktur Perdata;
3. Direktur Teknologi Informasi;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
6. Notaris dan Pengguna Layanan di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR AHU-AH.01.04-01 TAHUN 2025
TENTANG
PERCEPATAN PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR BADAN HUKUM YAYASAN YANG BERGERAK DALAM KEGIATAN
MAKAN BERGIZI GRATIS

1. Latar Belakang

Pemenuhan gizi nasional dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada peserta didik, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hal tersebut tertuang dalam visi Badan Gizi Nasional (BGN) yakni membangun bangsa yang lebih sehat. Visi tersebut dilaksanakan dalam misi BGN yang terdiri dari:

- a. meningkatkan kesadaran perilaku makan makanan sehat dan pola hidup sehat melalui edukasi serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik;
- b. membangun sistem ketahanan gizi nasional yang tangguh dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pendekatan profesional; dan
- c. mewujudkan tata kelola gizi yang adil, transparan, dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

BGN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, BGN membuka kesempatan bagi masyarakat atau lembaga non pemerintah untuk berkontribusi dan menjadi mitra program MBG. Mitra program MBG termasuk menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan lokal, dan penyedia makanan/minuman bergizi lainnya. Badan hukum yayasan merupakan salah satu calon mitra yang aktif dan penting dalam pemenuhan program MBG.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan dari Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terhadap percepatan program MBG dimaksud, yakni dengan memberikan fasilitas percepatan pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum yayasan pada Sistem Administrasi Badan Hukum Ditjen AHU. Pengaturan mengenai tata cara pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum yayasan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan. Pelaksanaan percepatan ini dengan penambahan fitur pilihan kegiatan "Makan Bergizi Gratis" pada saat pemesanan nama yayasan, pengesahan pendirian, dan perubahan anggaran dasar. Layanan ini diberikan bagi yayasan yang ingin berkontribusi dan berkomitmen dalam menyukseskan program MBG.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman dan informasi bagi seluruh pengguna layanan demi mengoptimalkan peran Kementerian Hukum dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah mengenai penambahan fitur pilihan kegiatan “Makan Bergizi Gratis” dalam pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang akan digunakan oleh notaris, pengguna layanan atau masyarakat.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6994);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

- f. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 - h. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Isi Surat Edaran
- a. Penambahan fitur pilihan kegiatan “Makan Bergizi Gratis” pada Sistem Administrasi Badan Hukum, diperuntukan bagi badan hukum Yayasan yang ingin berkontribusi menjadi mitra program MBG.
 - b. Permohonan pengesahan pendirian badan hukum yayasan didahului dengan pemesanan nama yayasan. Pada saat Notaris dan Pengguna Layanan mengajukan pemesanan nama yayasan harus mengisi format pengajuan nama yayasan dan mengklik pilihan “Makan Bergizi Gratis” (pilihan kegiatan), apabila yayasan tersebut ingin menjadi mitra program MBG.
 - c. Pada saat mengajukan permohonan pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar yayasan, Notaris harus mengisi formulir isian dan mengklik pilihan “Makan Bergizi Gratis” (pilihan kegiatan dalam maksud dan tujuan) serta mengunggah dokumen akta pendirian atau perubahan anggaran dasar.
 - d. Setiap permohonan layanan jasa hukum di bidang yayasan harus membayar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menghimbau kepada notaris dan pengguna layanan untuk mempelajari persyaratan menjadi mitra BGN pada laman resmi BGN (mitra.bgn.go.id) dan berhati-hati pada saat pengisian data dalam format isian dan pemilihan kegiatan yang akan dijalankan oleh yayasan, serta memberikan dukungan percepatan dan kemudahan pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum yayasan khususnya bagi yayasan yang ingin menjadi mitra program MBG.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM,



WIDODO

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.